

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adam Chazawi berpendapat bahwa:¹ Pemalsuan surat merupakan tindak pidana kejahatan yang di dalamnya terdapat unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP, yang dapat dibedakan menjadi 7 jenis kejahatan pemalsuan surat, yakni:²

- 1) Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUHP).
- 2) Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 KUHP).
- 3) Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik (Pasal 266 KUHP).
- 4) Pemalsuan surat keterangan tabib/dokter (Pasal 267 dan 268 KUHP).
- 5) Pemalsuan surat surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, dan 271 KUHP).
- 6) Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP).
- 7) Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP).

Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:

¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 3. Baca juga Dewi Kurnia Sari, *Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Depok)*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009, hal. 31.

² Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP

Reksadana juga saat ini dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk berinvestasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas terkait penambahan modal yang dimiliki oleh masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan munculnya berbagai kejahatan dibidang investasi reksadana,

Dalam reksadana, *investor* menitipkan uangnya kepada manajer investasi. Kemudian, manajer investasi mengelola dana dari para *investor* ini agar mendatangkan imbal hasil atau keuntungan (*return*).³

Dengan adanya peluang bagi *Manager* Investasi untuk mengelola dana dari para investor maka tidak sedikit pula oknum yang melakukan tindakan *fraud* untuk kepentingan diri sendiri, tindakan *fraud* merupakan kecurangan yang dilakukan dalam berbagai bentuk kecurangan , baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja oleh pihak ketiga. Yang mana pada akhirnya merugikan salah satu pihak atau perusahaan. seperti memalsukan surat formulir pernyataan pembelian reksadana terhadap nasabah yang menitipkan dananya.

Hal inilah yang menjadi alasan ketertarikan penulis mengangkat judul penelitian “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMALSUAN SURAT FORMULIR PERNYATAAN PEMBELIAN REKSADANA (PUTUSAN Nomor 208/Pid.B/2020/PN Sby)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Sistematika Kegiatan Reksadana serta jenis Reksadana yang ada di Indonesia ?

³ Arya Ilyas, “Seluk-Beluk Reksa Dana”, BAPEPAM, Capital Market Society (CMS), Majalah Uang dan Efek, Jakarta: 1.

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Investor korban pemalsuan surat pernyataan pembelian pada Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Sby?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pemalsuan surat pernyataan pembelian Reksadana dalam Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Sby ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan maka yang menjadi tujuan penelitian dari tulisan ini yaitu :

1. Untuk menganalisis kegiatan sistematis reksadana serta jenis jenis reksadana yang ada di Indonesia
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap nasabah korban pemalsuan surat pernyataan pembelian pada Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Sby
3. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pemalsuan surat pernyataan pembelian reksadana dalam Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Sby.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu dari sisi teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk berbagai konsep ilmiah yang pada waktunya nanti dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Khususnya dalam bidang Investasi Reksadana di Indonesia.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembaca terutama untuk investor yang ingin menanamkan modal nya melalui investasi Reksadana dan juga bahan kajian untuk para akademisi dalam menambah wawasan pengetahuan terutama dalam bidang Reksadana sebagai salah satu investasi pasar modal di Indonesia.

E. Kerangka Teori dan Konsepsi

Adapun kerangka Teori dan Konsepsi sebagai berikut:

1. Kerangka teori

Kerangka teori merupakan konsep-konsep yang menjadi pedoman bagi penulis untuk melakukan penelitian , dimana tujuannya adalah untuk mengidentifikasi terhadap ruang lingkup sosial yang dianggap sesuai dan relevan oleh peneliti.Kerangka teori ini akan menjelaskan bagaimana pengetahuan tersebut diperoleh dan analisisnya terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis. ⁴

Berikut teori yang digunakan dalam penelitian ini, yakni ;

Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hokum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.⁵

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:⁶

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1986, hal. 125.

⁵ Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*,BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81

⁶ Ibid Hal 83

2. Kerangka Konsepsi

a. Pemalsuan

Pengertian tindak pidana pemalsuan dirumuskan dalam Pasal 263 KUHP ayat (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

b. Surat

Surat adalah sarana komunikasi antara satu pihak dengan pihak yang lain dimana sarana tersebut memiliki makna atau suatu hal yang berisi informasi atau hal lainnya yang ingin disampaikan kepada pihak penerima sarana tersebut, isi dari tulisan tersebut terdiri dari berbagai macam diantaranya ; informasi , ajakan , larangan , hal darurat dan lain sebagainya.

c. Reksadana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 menjelaskan Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Portofolio Efek tersebut bisa berupa saham, obligasi, instrumen pasar uang, atau kombinasi dari beberapa diantaranya. Reksa Dana adalah solusi yang sangat tepat bagi seseorang yang menginginkan keuntungan investasi di bidang keuangan tanpa memerlukan keahlian, hanya memiliki sedikit modal, dan tidak memiliki banyak waktu dalam mengelola dana investasi.

d. Pertanggungjawaban Pidana